



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : Irwan Rahadi
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mawar No..29, RT.001/RW.010
Bugis,Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
Nomor Telp/HP : 081915870363

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Suryo Wijaksono, S.H., M. H., Achmad Handoko., S.H., M. H., Rezki Wirmandi., S.H., David Marpaung, S.H., Dimas Noor Ibrahim, S.H., Prima Harley Angkow, S.H., Yopi Hendro, S.H., Tomi Samanta, S.H., Popy Iriani, S.H., M.H., Novi Anggraini Lumban Tobing, , SH., M. H., Donny Priyatna, S.H., Anggit A. Nugroho, S.H**, semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum **THE FIRM**. Berkedudukan di Jl. Pejaten Raya/ Komplek Depdikbud, Blok A5, No. 05 Rt. 7 / Rw. 6, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2020;

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: **01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020** tanggal 16 Desember 2020.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan a quo dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formilp

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, syarat formal mensyaratkan keterpenuhan syarat formal sebagai berikut:

a. Identitas Pelapor

Bahwa untuk memastikan pelapor adalah orang yang benar dan tepat diuraikan analisa hukum mengenai kedudukan hukum pelapor apakah memenuhi persyaratan sebagai pelapor;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Pelapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri dari *warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat; pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; peserta pemilihan; tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- Bahwa Pelapor adalah **Irwan Rahadi** warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 5204081804670001, juga merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama IR. H. Syarafuddin Jarot dan Ir. H. Mokhlis sebagaimana dibuktikan dengan SK Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;



b. Identitas Terlapor

bahwa untuk memastikan terlapor adalah pihak yang benar menurut hukum diuraikan analisa hukum mengenai kedudukan hukum terlapor apakah memenuhi persyaratan sebagai terlapor berikut ini;

- Bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah: *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur; Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi terlapor adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Nomor Urut 4. atas nama H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany sebagaimana tertuang dalam laporan tertulis menggunakan Formulir Model TSM GBW 1 dan sebagaimana ketentuan pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka terlapor dalam perkara *a quo*, dapat dijadikan sebagai terlapor.

c. Waktu Penyampaian Laporan

Bahwa untuk menentukan keterpenuhan syarat waktu penyampaian laporan diuraikan mengenai apakah penyampaian laporan masih dalam batas waktu yang ditentukan atau tidak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;
- Bahwa pelapor menyampaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM pada tanggal 9 Desember 2020, waktu pukul 23.20 Wita, sehingga laporan pelapor tidak melewati waktu penyampaian laporan.

Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.



2. Syarat Materiel

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, syarat materiel terdiri atas:

a. Uraian mengenai dugaan pelanggaran

Bahwa Pelapor dalam uraian laporannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 Kecamatan dan 8 kelurahan serta 157 Desa dan masuk dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pemilukada Tahun 2020 di ikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon yang salah satunya adalah **Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** atau Paslon Nomor 4 (empat) yang juga merupakan adik Kandung Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc..**
- 2) Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.** secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan tindakan yang menguntukan pasangan calon Nomor 4 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos (bantuan sosial) ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten Sumbawa pada masa pemilukada setelah penetapan pasangan calon yang menyeluruh di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, untuk membantu memenangkan Pasangan Calon No urut 4 **Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** dimana kita ketahui bahwa **Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** adalah adik kandung dari Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.** (Vide Bukti Foto)
- 3) Bahwa bantuan Sosial menggunakan APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) contohnya adalah pada tanggal 8 Desember 2020 padapukul 6.30 WITA, telah ditemukan pengiriman bantuan pembibitan ternak unggul berupa 175 ekor kambing dari Balai pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan



Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari dengan menggunakan truk fuso yang masuk ke Desa Labuan burung, Kecamatan Buer Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan diseluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa sehingga mempengaruhi masyarakat kabupaten sumbawa untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor). (Vide Bukti FOTO)

- 4) Bahwa bantuan tersebut disinyalir telah dikoordinir oleh Tim sukses pasangan calon nomor 4 yaitu **Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** dimana kita ketahui bahwa **Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** adalah adik kandung dari Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc.** Hal tersebut dibuktikan dalam perjalanannya ketika truk tersebut masuk kedalam LabuhanBurung, truk tersebut dikawal dan diikuti oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor 4 (Terlapor) dan juga dikecamatan lain diseluruh Nusa Tenggara Barat.
- 5) Bahwa Sebagaimana yang telah diketahui faktanya di lapangan, bantuan 175 ekor tersebut dibagikan pada setiap kecamatan yang ada di Nusa Tenggara Barat dimana yang tertangkap bantuan kambing tersebut akan dibagikan oleh salah satu tim sukses pasangan calon nomor 4 (Terlapor) yang bernama Rusdi dan dibagikan kepada penduduk pada kecamatan tersebut Untuk mempengaruhi masyarakat dan mengiming-iming masyarakat agar memilih pasangan calon No urut 4 (Terlapor) yang saat ini truk fuso yang membawa 175 ekor kambing tersebut telah diamankan di kantor Polsek Buer.
- 6) Bahwa selain bantuan sapi disetiap kecamatan dikabupaten sumbawa Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc,** juga memberikan bantuan 200 (dua ratus) ekor sapi dan 1000 (seribu) ekor kambing perkecamatan yang telah terdistribusi diseluruh kecamatan sekabupaten Sumbawa yang juga diduga berasal dari anggaran APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
- 7) Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") telah menyoroiti tindakan Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc,** menjelang pemilihan Pilkada menyerahkan 200 ekor sapi kepada lima kelompok tani di



Kecamatan Labangka dalam rangka mendukung program 1.000 ekor sapi di Kawasan Labangka *Food Estate* di Kabupaten Sumbawa. Dimana sebenarnya program tersebut merupakan program pemerintah pusat Namun, sekarang di masa pilkada program tersebut baru dieksekusi. Sehingga hal tersebut menjadi dugaan kuat terkait intervensi Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc** sebagai bentuk dukungan pemenangan kepada **Dewi Noviany, S.Pd, M.Pd.** (vide bukti BERITA)

- 8) Bahwa pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor) juga mengerahkan aparat Pemerintahan kabupaten Sumbawa dalam hal ini PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat **DR. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc** maupun ASN Propinsi NTB guna memenangkan pasangan nomor urut 4.
- 9) Bahwa disamping bantuan sapi dan kambing yang masuk anggaran bansos APBN, pasangan calon nomor urut 4 (Terlapor) juga melakukan bagi bagi uang / *Money* politic diseluruh kecamatan sekabupaten Sumbawa guna mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 4. Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oelh pasangan Calon Nomor Urut 4 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2), antara lain terjadi di Kecamatan Tarano, Empang, Moyo Hilir, Labangka, Buer, Labuhan Badas, Unter Iwis, Moyo Utara, Batu Lanteh, Lopok, Lape, Moronge, Plampang, dan Sumbawa sebagai berikut :

I. **Kecamatan Tarano** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Banda; Batu Lante; Labuhan Aji; Labuhan Bontong dan Labuhan Jambu. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk



mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Banda; Batu Lante; Labuhan Aji; Labuhan Bontong dan Labuhan Jambu. (Vide bukti SAKSI)

- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Tarano.
- iii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan. *Money* Politik di Desa Bantulante yaitu Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memberikan 3 Unit Mesin Diesel Penyedot Air 8 PK dan 2 Mesin Pencacah Rumput kepada Masyarakat di Desa Batulante. (Vide Bukti SAKSI)
- iv. Adanya Politik Uang atau *Money* Politik di Desa Labuhan Aji dalam bentuk bantuan berupa Kursi, Sampan, Tali, Mesin 15 PK dan Pukat yang diberikan pada saat 2 hari sebelum pencoblosan antara jam 9 – 10 Malam. Dimana pemberian tersebut dilakukan di Teluk Santong, Ai Paya, Nagapela dan Labu Kuris. (Vide Bukti SAKSI)
- v. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Desa Labuhan Jambu dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 4 yang melibatkan Kepala Desa dalam bentuk pemberian bantuan baju sepak bola. Selain itu Kades Labuhan Jambu menjanjikan penggratisan air bersih dari sumur Bor yang dikelola ketua RT 15. Dengan nilai 20.000-70.000 akan digratiskan selama 4 bulan. Bila menang tim KPPS yang juga tim No.4 menjanjikan uang 20 juta untuk warga jika tercapai target 150 suara di TPS 8. (Vide Bukti SAKSI dan FOTO).

II. **Kecamatan Empang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Boal; Bunga Eja; Empang Atas; Empang Bawa dan Gapit. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui



- Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Boal; Bunga Eja; Empang Atas; Empang Bawa dan Gapit. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara masif di Kecamatan Empang.
 - iii. Adanya politik uang atau *Money* politik di Desa Bunga Eja dalam bentuk pemberian uang tunai senilai Rp. 50.000,- dan pembagian Jilbab. Dimana saksi memiliki bukti berupa 2 paket lengkap dan mengetahui kepada siapa saja paket tersebut disalurkan. (Vide bukti SAKSI dan Bukti FOTO 2 PAKET)
 - iv. Adanya politik uang atau *Money* politik di Desa Jotang dalam bentuk pemberian Kursi Plastik Warna Hijau dan Archo Warna Merah dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Jotang untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4. (Vide bukti SAKSI dan FOTO)
 - v. Adanya politik uang atau *Money* politik di Desa Ongko berupa pemberian 25 Unit Kursi yang disalurkan melalui Pak Hamid dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Ongko untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4. (Vide bukti SAKSI dan FOTO)

III. Kecamatan Moyo Hilir terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Batu Bangka; Barare; Kakiang; Labuhan Ijuk dan Moyo. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon

- Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Batu Bangka; Barare; Kakiang; Labuhan Ijuk dan Moyo. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Moyo Hilir.
 - iii. Adanya politik uang atau *Money* politik di Desa Labuhan Ijuk dalam bentuk pemberian Perahu yang diserahkan kepada Ketua Kelompok Nelayan atas nama Raju pada Hari Jumat 04 Desember 2020 Pukul 15.00 WITA.

IV. Kecamatan Labangka terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Jaya Makmur; Labangka; Sekokat; Suka Damai dan Suka Mulya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kelurahan Jaya Makmur; Labangka; Sekokat; Suka Damai dan Suka Mulya. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Labangka di Desa Labangka antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labangka oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4.
- iii. Adanya *Money* politik yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih pasangan calon nomor 4 melalui pembagian 200 Ekor Sapi dengan berkedok sebagai program Food



Estate di Kecamatan Labangka yang diserahkan pada 4 Desember 2020. (Vide Bukti BERITA dan VIDEO)

V. **Kecamatan Buer** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Desa yaitu Desa Buin Baru; Juru Mapin; Kalabeso; Labuhan Burung dan Pulau Kaung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kabupaten Buin Baru; Juru Mapin; Kalabeso; Labuhan Burung dan Pulau Kaung. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Buer.
- iii. Adanya politik uang atau *Money* politik yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 4 berupa Kambung 175 Ekor dengan menggunakan 1 Truk Fuso pada tanggal 8 Desember 2020. (Vide Bukti DOKUMEN, VIDEO, dan FOTO)

VI. **Kecamatan Labuan Badas** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 4 (empat) Desa yaitu Desa Labuan Aji; Labuan Badas; Labuhan Sumbawa dan Sebotok. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk



mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Labuan Aji; Labuan Badas; Labuhan Sumbawa dan Sebotok. (Vide bukti SAKSI)

- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labuan Badas.
- iii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memberikan bantuan jarring dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Labuan Aji.
- iv. Adanya *Money* politik berupa pemberian bantuan kursi oleh salah satu partai pendukung Pasangan Calon Nomor 4 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 di Desa Labuan Badas.
- v. Adanya *Money* politik yang dilakukan pada saat masa tenang di Labuhan Sumbawa yang berupa pembagian terop yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi. (Vide bukti SAKSI)
- vi. Adanya *Money* politik di Dusun Patedong Desa Sebotok Kecamatan Labuan Badas menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4. (Vide Bukti SAKSI).

VII. Kecamatan Unter Iwis terjadi Pelanggaran TSMB setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Desa Pelat. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui



Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai dan telur untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Pelat. (Vide bukti SAKSI)

- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Unter Iwis.

VIII. Kecamatan Moyo Utara terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di satu (satu) Desa yaitu Penyaring. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Penyaring. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Moyo Utara.
- iii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa pemberian bantuan covid 19 berupa masker dari Pemprov NTB yang disablon ulang dengan nama Paslon Nomor Urut 4, dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4. (Vide Bukti SAKSI dan FOTO)
- iv. Pasangan Calon No 4 menggunakan kapasitasnya sebagai wakil bupati petahana menjanjikan bantuan kursi untuk masyarakat Desa Peyaring Kecamatan Moyo Utara pada



tanggal 11 November 2020. (Vide Bukti SAKSI dan VIDEO).

IX. **Kecamatan Batu Lanteh** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di satu (satu) Desa yaitu Kelungkung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Batu Lanteh. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun untuk mengintimidasi Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Batu Lanteh. (Vide bukti SAKSI)

X. **Kecamatan Lopok** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di satu (satu) Desa yaitu Lopok. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Lopok. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Lopok.



- iii. Adanya *Money* politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 dalam masa kampanye berupa pembangunan jalan usaha tani dan Paving Blok, serta pemberian kursi-kursi kepada masyarakat dalam rangka upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor 4. (Vide bukti SAKSI dan FOTO).

XI. Kecamatan Lape terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 2 (dua) Desa yaitu Hijrah dan Labuhan Kuris Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Lopok. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Lape.
- iii. Adanya *Money* politik yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian Tandon Air dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Hijrah untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Hijrah.
- iv. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) yaitu UPT Dinas Perikanan Provinsi NTB dengan memberi bantuan 1 unit sampan kepada kelompok perikanan Desa Labuhan Kuris pada saat 1 minggu sebelum pemilihan. (Vide Bukti SAKSI).

XII. Kecamatan Maronge terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Labuhan Sangoro Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Maronge. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Maronge.
- iii. Adanya *Money* Politik di Desa Labuhan Sangoro yang dilakukan oleh anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berupa pembagian kambing sejumlah 20 ekor yang diberikan kepada kelompok atas nama H. Kuma selaku ketua kelompok dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Labuhan Sangoro untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4. Dimana bantuan kambing tersebut akan dibagikan setelah pilkada selesai. (Vide bukti SAKSI dan FOTO)

XIII. Kecamatan Plampang terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Usar Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Plampang. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala



Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Plampang.

- iii. Adanya *Money* politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 dan Pihak Afiliasinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka mempengaruhi masyarakat agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor 4 berupa pemberian kursi 50 buah, program bedah rumah dan bantuan semen 10 sak untuk pembangunan balai pertemuan, dusun gratak karang sampa desa usar yang diterima oleh Ketua RT bernama Mastar. Ar dan wakilnya Gunawan. (Vide Bukti Saksi)

XIV. **Kecamatan Sumbawa** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 1 (satu) Desa yaitu Samapuin. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- i. Adanya *Money* politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 di seluruh Kecamatan Sumbawa. (Vide bukti SAKSI)
- ii. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara massif di Kecamatan Sumbawa.
- iii. Adanya *Money* politik yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian Hand traktor kepada Ketua Kelompok Tani Bapak M. Sukri, 1 Unit *Wireless* diberikan kepada Bapak Ikhwan Ansori dan 1 Unit Perlengkapan bengkel yang diberikan kepada Sdr. Dendi. (Vide Bukti SAKSI)

- 10) Berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku pelapor menilai bahwa ada upaya-upaya secara **terstruktur sistematis dan massif (TSM)** yang dilakukan oleh pasangan calon No urut 4 untuk mempengaruhi dan mengiming-imingi masyarakat agar



memilih pasangan calon nomo rurut 4. Dan kami juga mengetahui masih banyak terdapat potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten Sumbawa ini, yang tentunya sangat merugikan kami sebagai Calon Bupati Sumbawa dan Calon Wakil Bupati Sumbawa.

Analisa terhadap laporan Pelapor adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf b poin 1 peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 bahwa *Posita* pelapor pada laporanya telah mengurai Peristiwa Dugaan Pelanggaran yang merupakan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sebagaimana dimaksud pasal 73 (2) Undang-undang 10 tahun 2016 yang terjadi di 14 Kecamatan dari 24 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat 50% (lima puluh persen) kecamatan lebih di Kabupaten Sumbawa dan Dugaan melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT;
- Bahwa Pelapor mengajukan bukti-bukti yang tersebar di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa berupa dokumen surat sebanyak 7 rangkap 1 Asli yang dibubuhi Materai sudah dileges dan 6 rangkap Dokumen salinan serta dalam Format digital sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 serta mengajukan saksi masing-masing tersebar di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa *Posita* laporan pelapor telah sesuai.

b. Petitum atau Hal yang diminta untuk diputuskan

- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf b poin 2 peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 *petitum* yang disampaikan oleh Pelapor memiliki Kesesuaian dengan *Posita*.

Bahwa berdasarkan analisa di atas, maka laporan pelapor Memenuhi syarat materiel



- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
- 2) Laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf b laporan yang telah memenuhi syarat formil dan Materil akan dilanjutkan ke tahap sidang Pemeriksaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
 4. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 17 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1) Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH., 2) Umar Achmad Seth, SH., MH., 3) Itratip, ST., MT., 4) Suhardi SIP., MH., 5) Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan secara terbuka pada hari Jumat tanggal Delapan Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Ketua,

TTD

(Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH)

Anggota

TTD

(Umar Achmad Seth, SH., MH)

Anggota

TTD

(Itratip, ST., MT)

Anggota

TTD

(Suhardi, S.IP., MH)

Anggota

TTD

(Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt, M.P)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Ahmad Darmawan. S.STP., M.H)
NIP. 19770615 199612 1 001